



**KEPUTUSAN KEPALA PELAKSANA BADAN PENANGGULANGAN  
BENCANA DAERAH**

Nomor : 360/026/BPBD/I/2024

**TENTANG**

**PENETAPAN RENCANA AKSI PENCAPAIAN TARGET INDIKATOR KINERJA  
UTAMA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN  
MAHAKAM ULU TAHUN ANGGARAN 2024**

**KEPALA PELAKSANA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH,**

- Menimbang : a. bahwa untuk memastikan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) dan Perjanjian Kinerja (PK) terlaksana tepat sasaran serta dalam rangka mendukung mewujudkan tujuan dan sasaran strategis serta target kinerja pada Tahun 2024, maka dipandang perlu menyusun Rencana Aksi yang berisi rencana tindakan dan jadwal pelaksanaan atas program dan kegiatan yang ditetapkan dalam Dokumen Penganggaran sehingga tercapainya target kinerja yang telah ditetapkan;
- b. bahwa sesuai maksud huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Mahakam Ulu.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tanggal 31 Mei 2007 Tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Mahakam Ulu Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2016–2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2016 Nomor 3);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Mahakam Ulu Nomor 08 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2016–2021;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Mahakam Ulu Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
12. Peraturan Bupati Mahakam Ulu Nomor 43 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Mahakam Ulu;
13. Peraturan Bupati Kabupaten Mahakam Ulu Nomor 23 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Daerah.

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Rencana Aksi Pencapaian Target Indikator Kinerja Utama Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Mahakam Ulu Tahun Anggaran 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Rencana Aksi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Mahakam Ulu merupakan tindak lanjut atas penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT)/Rencana

Kerja (Renja) dan Perjanjian Kinerja (PK) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Mahakam Ulu untuk mencapai target Indikator Kinerja Utama Tahun Anggaran 2024;

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ujoh Bilang  
Pada Tanggal, 16 Januari 2024

Kepala Pelaksana BPBD,



**Agus Darmawan, S.Pd., M.Si.**

Pembina TK.I (IV/b)

NIP. 19790816 200312 1 008

**Tembusan** disampaikan kepada Yth:

1. Bupati Mahakam Ulu di-Ujoh Bilang (sebagai laporan);
2. Wakil Bupati Mahakam Ulu di-Ujoh Bilang (sebagai laporan);
3. Sekretaris Daerah Kabupaten Mahakam Ulu Ex Officio Kepala BPBD di-Ujoh Bilang (sebagai laporan);
4. Kepala Bappelitbangda Kabupaten Mahakam Ulu di-Ujoh Bilang;
5. Kepala Bagian Organisasi dan Tata Laksana Sekretariat Daerah Kab. Mahakam Ulu di-Ujoh Bilang;
6. Arsip.

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA PELAKSANA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

NOMOR : 360/026/BPBD/I/2024

TANGGAL : 16 Januari 2024

PERIHAL : PENETAPAN RENCANA AKSI PENCAPAIAN TARGET INDIKATOR KINERJA UTAMA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH  
KABUPATEN MAHAKAM ULU TA 2024

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Target 2024	Program	Kegiatan/Sub Kegiatan	Pencapaian Target 2024			
						TW I	TW II	TW III	TW IV
1	2	3	4	5	6	7			
1	Terwujudnya Pelayanan Kebencanaan Daerah	Persentase Kampung Tangguh Bencana	12%	<b>PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA</b>	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	25%	25%	25%	25%
					Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	25%	25%	25%	25%
		Cakupan Penanggulangan Bencana	100%		Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	25%	25%	25%	25%
		Cakupan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana	80%		Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	25%	25%	25%	25%
2	Terwujudnya Nilai IKD	Nilai Indeks Ketahanan Daerah (IKD)	0,35						

Ditetapkan di Ujoh Bilang  
Pada Tanggal, 16 Januari 2024

Kepala Pelaksana BPBD,



Agus Darmawan, S.Pd., M.Si.  
Pembina TK.I (IV/b)  
NIP. 19790816 200312 1 008